

PENGEMBANGAN METODE IJTIHAD KONTEMPORER

Fathurrahman

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Watampone

Abstrak: Berbagai persoalan baru tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ajaran Islam senantiasa bermunculan mengitari kehidupan, yang tidak boleh tidak, fiqh Islam harus memberi jawaban yaitu dengan cara ijtihad. Dengan demikian terbukti bahwa syariat Islam cocok untuk semua masa dan tempat. Pada era keterbukaan ini, banyak generasi muda Islam yang memperlihatkan keberanian dan bakatnya dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan sehubungan dengan persoalan-persoalan kontemporer yang muncul di tengah masyarakat. Mereka itu adalah aset umat yang perlu dibina agar menjadi mujtahid yang kini dirasakan semakin langka. Otoritas berijtihad bukanlah faktor sarjana atau bukan sarjana, bukan pula faktor berani atau tidak berani tetapi faktor kemampuan untuk berijtihad. Pada masa-masa yang akan datang diduga keras persoalan-persoalan baru akan bermunculan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, syariat Islam yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. yang cocok untuk untuk semua masa dan tempat dapat memberikan solusi tentu dengan cara ijtihad. Kalau pada masa silam ijtihad diperlukan, maka pada era kontemporer ini justru semakin diperlukan karena semakin banyaknya persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang menghendaki pemecahan dengan segera. Namun demikian yang menjadi kendala yaitu yang punya otoritas untuk berijtihad terasa semakin kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga persoalan itu lamban diselesaikan kalau enggan dikatakan tidak terselesaikan. Meskipun demikian semangat untuk berijtihad yang dimiliki oleh mereka hendaknya ditumbuh-kembangkan, diberikan dukungan dan arahan-arahan karena terkadang berijtihad di luar lapangan ijtihad sehingga bukannya menyelesaikan masalah tetapi justru semakin menamfoah masalah.

Any new Islamic law issues that constantly are popping up around Muslim life require Islamic *fiqh* to answer by means of *ijtihad* method. Therefore, it proves that Islamic *shariah* is coincided with every place and time. In this era of openness, many young Muslims show their courage and talent to issue statements-statements with respect to contemporary issues raised among society. They are *ummah's* assets

that need to be nurtured in order to become a *mujtahid* who is now perceived increasingly rare. Authority to do *ijtihad* is not about graduate or not and also not about braveness or not but it is about capability of doing *ijtihad*. In the past time, *ijtihad* was needed, then the contemporary era it even is more necessary due to the increasing number of issues arising in a society that require immediate solution. However, the main obstacle dealt with is the lack of people who are capable of doing *ijtihad* so that these issues are too late to be solved, if not be solved. Nonetheless spirit to do *ijtihad* among the young Muslim should be encouraged, providing support and direction since without the certain direction *ijtihad* is more likely to be misguided so rather than it resolves the problems but even more adds these.

Keywords: Ijtihad, problem kontemporer, fiqh

I. Pendahuluan

Ketika menunaikan ibadah haji, penulis menyaksikan perdebatan antara ketua kloter dengan jamaah haji yang dipimpinnya. Persoalan muncul ketika sekelompok jamaah haji ingin pergi melontar jumrah pada tanggal 12 Zulhijah tengah malam (sebelum pukul 12 malam). Setelah melontar jamrah, jamaah haji menunggu di sekitar tempat pelontaran beberapa saat sampai menunjukkan pukul 12 malam. Setelah menunjukkan pukul 12 malam mereka ingin melontar lagi untuk pelontaran tanggal 13 Zulhijah dengan dalih bahwa pukul 12 (malam) adalah batas pergantian tanggal.

Mendengar rencana ini ketua kloter mengundang ketua rombongan dan ketua regu mengadakan rapat kilat di bawah tenda di Mima. Dalam pertemuan itu terjadi perdebatan alot. Sebagian jamaah tetap ingin melanjutkan rencana itu yakni menjamak pelontarannya dengan pertimbangan menghindari *masyaqqah* (kesulitan). Sebagian yang lain termasuk ketua kloter tidak menghendaki demikian. Penulis berada di pihak ketua kloter dengan pertimbangkan bahwa jamaah sudah diberi kemudahan dengan dilonggarkannya waktu pelontaran yaitu sepanjang hari (bukan hanya antara zuhur dan magrib). Pertimbangan lain bahwa pergantian tanggal untuk bulan Qamariyah terjadi pada waktu terbenamnya matahari. Jadi, waktu sebelum pukul 12 malam dan sesudah pukul 12 malam adalah tanggal yang sama untuk bulan Qamariyah. Sedangkan yang dipedomani dalam pelaksanaan ibadah haji dalam hal ini melontar jumrah adalah bulan Qamariyah bukan bulan Masehi. Atas peristiwa itu, muncul ucapan terlalu bebas orang berijtihad.

Pada kesempatan lain seorang pemandu jamaah haji dan umrah bertanya kepada penulis tentang boleh tidaknya seorang perempuan tawaf dalam keadaan haid. Persoalannya penanya pernah menemui kasus, seorang jamaah umrah haidnya belum berhenti padahal jadwal pemulangan sudah dekat. Jamaah yang bersangkutan belum melaksanakan tawaf (tawaf rukun). Penulis

berhati-hati memberikan jawaban karena dalam buku-buku fiqh yang sering penulis ajarkan bahwa salah satu larangan bagi wanita haid yaitu tawaf keliling Ka'bah, tetapi di sisi lain hal ini darurat dan harus dicari jalan keluar. Caranya adalah dengan jalan ijtihad.

Faktor lain yang menjadi latar belakang permasalahan ini yaitu seorang mahasiswa datang menyerahkan konsep *draft* skripsinya kepada penulis. Penulis adalah pembimbingnya. Penelitiannya membahas hubungan keperdataan anak hasil sumpah *Wan* terhadap ayah kandungnya dan jika setelah diadakan tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA), ternyata laki-laki itu adalah ayah biologisnya.¹ Penulis langsung merespon, karena persoalan itu adalah persoalan baru sebagai imbas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah barang tentu ajaran Islam yang berlaku sepanjang masa memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang dimaksud tentu dengan cara ijtihad.

Persoalan-persoalan di atas dan persoalan-persoalan lain yang sempat senantiasa bermunculan mengitari kehidupan kita, yang tidak boleh tidak, fiqh Islam harus memberi jawaban yaitu dengan cara ijtihad. Dengan demikian terbukti bahwa syariat Islam cocok untuk semua masa dan tempat.

Kalau pada masa silam ijtihad diperlukan, maka pada era kontemporer ini justru semakin diperlukan karena semakin banyaknya persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang menghendaki pemecahan dengan segera. Namun demikian yang menjadi kendala yaitu yang punya otoritas untuk berijtihad terasa semakin kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga persoalan itu lambat diselesaikan kalau enggan dikatakan tidak terselesaikan. Meskipun demikian semangat untuk berijtihad yang dimiliki oleh mereka hendaknya ditumbuh-kembangkan, diberikan dukungan dan arahan-arahan karena terkadang berijtihad di luar lapangan ijtihad sehingga bukannya menyelesaikan masalah tetapi justru semakin menambah masalah.

Demikian pula pada era keterbukaan ini, banyak generasi muda Islam yang memperlihatkan keberanian dan bakatnya dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan sehubungan dengan persoalan-persoalan kontemporer yang muncul di tengah masyarakat. Mereka itu adalah asset umat yang perlu dibina agar menjadi mujtahid yang kini dirasakan semakin langka. Otoritas berijtihad bukanlah faktor sarjana atau bukan sarjana, bukan pula faktor berani atau tidak berani tetapi faktor kemampuan untuk berijtihad.

Pada masa-masa yang akan datang diduga keras persoalan-persoalan baru akan bermunculan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian syariat Islam yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. yang cocok untuk semua masa dan

¹ Akibat yang ditimbulkan oleh sumpah *Wan* yaitu : a) gugurnya *had qazaf* atau *ta'tir* terhadap suami dan *had zina* terhadap istri, b) haramnya bersenggama antara keduanya, c) wajibnya diceraikan antara keduanya, d) tidak adanya hubungan *nasab* antara anak dengan laki-laki yang bersangkutan. Lihat Wahbah al-Zuhailfi, *al-Fiqh al-Islami m Adillatuh* Juz VII (Get. H; Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 580-582.

tempat dapat memberikan solusi tertentu dengan cara ijtihad.

Sadar akan hal itu, maka ormas Islam di Indonesia seperti *Majlis Tatjih* (Muhammadiyah), *Bahsu al-Masail al-Diniyah* (NU) dan Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan ijtihad dengan metodenya masing-masing yang sudah barang tentu memperhatikan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Modifikasi metode ijtihad yang dipakai oleh mujtahid terdahulu dengan metode ijtihad yang dipakai oleh ormas Islam di Indonesia kini saatnya untuk diterapkan dalam upaya menyelesaikan persoalan kontemporer dan dalam rangka merumuskan fiqh dalam konteks keindonesiaan dan dalam kondisi kekinian

II. Lintasan Sejarah Ijtihad

A. Ijtihad Pada Masa Nabi

Mengenai ijtihad Rasul ini, ulama berbeda pendapat. Golongan al-Asy'ariyah, Mutakkalimin, dan sebagian besar golongan Mu'tazilah menolak adanya ijtihad Rasul dalam masalah hukum-hukum syar'iyah. Kelompok ini menguatkan pendapatnya dengan mengajukan dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam QS. al-Najm (53): 3-4 sebagai berikut:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۝٢ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ۝٣

Terjemahnya:

(3) Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. (4)Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).²

Menurut kelompok ini, ayat di atas menunjukkan bahwa semua hukum yang muncul dari Nabi saw. semuanya adalah wahyu bukan hasil ijtihad Nabi³ sebab seandainya ada ucapan Nabi adalah hasil ijtihadnya berarti bertentangan dengan ayat ini.

2. Kelompok ini juga berdalil seandainya Nabi berijtihad, untuk apa beliau menunggu turunnya wahyu untuk menjawab persoalan yang muncul.⁴ Dalam kenyataannya, beliau seringkali menunggu wahyu untuk menjawab problema-problema yang muncul seperti masalah *zihar*, *khamar*, *haid* dan sebagainya

Berbeda dengan kelompok di atas, Ahli usul berpendapat tentang bolehnya ijtihad Rasul menurut akal dan dalam kenyataannya terjadi.

Adapun dalil yang dikemukakan oleh kelompok ini antara lain yaitu:

a. Firman Allah dalam QS. al-Nisa/3: 105 sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝١٠٥

² Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 763

³ Wahbah al-Zuhaifi, *Usul al-Fiqh al-Islami* I, h. 1088

⁴ Ali Hasballah, *Ustus al-Islami* (Cet. IV; Mesir : Dar al-Maarif,1970),h. 87

Terjemahannya:

Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.⁵

Lafaz *اللَّهُ أَرْنَاكَ* dalam ayat di atas menurut M. Quraish Shihab maksudnya adalah memperlihatkan dengan mata hati dan pikiran. Hasilnya adalah pengetahuan yang meyakinkan. Apa yang diperlihatkan Allah itu bukan terbatas pada memperlihatkan rincian suatu hukum kepada Nabi Muhammad saw. melalui wahyu karena yang demikian ini sangat sedikit dalam al-Qur'an tetapi ayat ini lebih banyak berarti memperlihatkan rincian ayat melalui kaidah-kaidah yang diangkat dari ayat-ayat al-Qur'an.⁶

Jadi lafaz *اللَّهُ أَرْنَاكَ بِمَا* dalam ayat di atas menurut kelompok ini bukan melihat dengan mata kepada karena hukum adalah persoalan *aqliyah*. Jadi, yang dimaksud adalah ijtihad.

b. Firman Allah dalam QS. Al-Hasyr/59: 2 sebagai berikut:

فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran. Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.⁷

Lafaz *فَاعْتَبِرُوا* dalam ayat di atas adalah (perintah) agar melakukan adalah al-Qiyas dan al-Ijtihad.⁸ Perintah melakukan ditujukan kepada yakni orang-orang yang memiliki *لَا أَبْصَرَ* yakni orang-orang yang memiliki pandangan mata hati yang jernih.⁹ Predikat tersebut yang lebih pantas menyandangnya adalah Nabi Muhammad saw.

c. Hadis Nabi

Artinya:

Dari Umi Salamah beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya saya adalah basyar (manusia) dan kalian datang kepada saya berperkara, boleh jadi sebagian diantara kalian lebih kuat hujjahnya daripada yang lain, lalu saya putusan dengan berdasar sesuai yang saya dengar. Maka barangsiapa yang saya putusan baginya dari hak saudaranya, maka janganlah mengambil sedikit daripadanya.

⁵ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 125.

⁶ M. Quraish Shihab, Volume 2, *Tafsir al-Misbib Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 574.

⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.796.

⁸ Wahbah al-Zuhain, *Usui al-Fiqh al-Islami*Juz I, h. 1087.

⁹ M. Quraish Shihab, Volume 14, *Tafsir al-Misbib. Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 106.

*Sesungguhnya saya potongkan baginya potongan dari api neraka."*¹⁰

Berdasarkan *isydrah al-nas*, ayat hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi itu berijtihad, karena beliau menyatakan dirinya sebagai *basyar* (manusia) yang memutuskan perkara berdasarkan argumen dan hujjah yang dikemukakan oleh orang yang berperkara. Dalam hal ini yang salah bisa menang dalam berperkara jika mampu mengungguli lawannya dalam mengemukakan bukti dan argumen, karena Nabi memutuskan perkara berdasarkan bukti nyata. Yang tersembunyi seperti sumpah palsu, manipulasi data dan sebagainya diserahkan kepada Allah.

B. Ijtihad Sahabat

Dalam uraian berikut ini penulis mencoba menelaah ijtihad Sahabat pada waktu Nabi masih hidup dan ijtihad Sahabat setelah Nabi wafat.

Adapun ijtihad Sahabat ketika Nabi masih hidup antara lain sebagai berikut:

a. Kasus Sahabat yang mengulang shalatnya

Suatu ketika dua orang Sahabat mengadakan perjalanan lalu tiba waktu shalat dan tidak mendapatkan air. Keduanya bertayammun lalu mengerjakan shalat. Sesudah salat mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan air sementara waktu shalat masih ada. Yang satu pergi berwudhu lalu mengulangi shalatnya dan yang satunya lagi tidak mengulangi shalatnya. Setibanya di Madinah mereka melaporkan persoalan itu kepada Nabi. Nabi mengatakan kepada yang mengulang shalatnya bahwa baginya dua pahala. Sedangkan kepada yang tidak mengulangi shalatnya dikatakan bahwa dia telah mengikuti sunnah. Jadi, semuanya benar.

b. Larangan shalat kecuali di Bani Quraidah

Pada suatu ketika kesempatan dalam perang al-Azhab, Nabi menyampaikan kepada para Sahabatnya agar tidak melaksanakan shalat Ashar kecuali di Bani Quraidah. Sehubungan dengan pernyataan Nabi itu pada sahabat berbeda pendapat. Ada yang memahami secara hakiki sehingga tidak melakukan shalat kecuali setelah tiba di Bani Quraidah. Sebagian lagi memahami dalam arti majazi yaitu dorongan atau motivasi untuk bersegera sampai di Bani Quraidah. Kedua pemahaman ini semuanya dibenarkan oleh Nabi.¹¹

C. Ijtihad Sahabat setelah Wafatnya Nabi

Mengenai ijtihad Sahabat setelah Nabi wafat, penulis merasa cukup dengan menampilkan ijtihad Umar bin Khattab saja karena beliau adalah Sahabat Nabi yang paling menonjol dalam persoalan ijtihad. Ijtihad beliau yang sering diangkat yaitu masalah muallaf.

Muallaf adalah salah satu kelompok yang berhak menerima zakat. Atas dasar Itulah Rasulullah selalu memberikan zakat kepada golongan tersebut di

¹⁰ AbuDawud, *Sunan Abi Dawud*JuzIII (t.d.), h. 303.

¹¹ Abd. Jalil Isa, *Ijtihad al-Rasul*, h. 180.

antaranya adalah Abu Sufyan Ibn Umayyah dan Uyainah Ibn Hashan. Suatu ketika para muallaf ini datang menemani Abu Bakar seraya meminta bagian zakat karena sebelumnya, pada masa Nabi mereka mendapat bagian zakat. Abu Bakar tidak memberikan zakat, beliau menyarankan agar mereka datang menemui Umar. Dihadapan Umar mereka menyampaikan maksudnya yaitu ingin mendapatkan bagian zakat Permohonannya itu bukannya dikabulkan oleh Umar malah mendapatkan ucapan tegas dari Umar.

Artinya:

*Sesungguhnya Rasulullah saw. memberikan kepadamu zakat agar membuat kamu jinak terhadap Islam. Atom tetapi sekarang Allah swt. telah memuliakan agamanya, maka terserah kepada kalian ingin betah dalam Islam ya betahlah. Dan jika tidak, maka tidak ada antara kami dan kalian kecuali pedang.*¹²

Setelah mereka mendengar ucapan¹ Umar, mereka pergi menemui Abu Bakar lalu mengatakan: "Sebenarnya, siapakah khalifah saat ini? Engkau atau Umar?". Abu Bakar menjawab: "Begitulah adanya Umar."¹³

D. Ijtihad pada Masa Lahirnya Imam Mazhab

Sebagai bahan perbandingan, penulis akan mengemukakan sekilas keempat Imam Mazhab sunoi dan satu dari syi'ah.

1. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 150 H.¹⁴ Ayahnya bernama Nu'man seorang berdarah Persia yang berprofesi sebagai pedagang. Masa mudanya tidak dilewatkan begitu saja, beliau memanfaatkan masa mudanya membantu ayahnya mengurus barang dagangannya sehingga beliau memiliki ilmu dan pengalaman tentang perdagangan yang di kemudian hari menjadi bahan baginya membuat kaidah-kaidah *istinbat* hukum dalam muamalah terutama di bidang perdagangan. Dasar yang digunakan dalam berijtihad yaitu: Al-Qur'an, al-Sunnah/Hadis, Fatwa Sahabat, Ijma', Qiyas, Istihsan dan Urf.

2. Malik bin Anas

Malik bin Anas dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H.¹⁵ Namanya diambil dari nama kakeknya yaitu Malik ibn Ali seorang tokoh dan ulama tabi'in.¹⁶ Beliau belajar di Madinah dan di sana beliau menulis kitab al-Muwatta, sebuah kitab hadis sekaligus kitab fiqh. Kitab ini beliau susun setelah bertemu dengan khalifah al-Mansur pada suatu musim haji. Dalam melakukan ijtihadnya Imam malik berpedoman pada Al-Qur' an, Al-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan *al Maslahah al-Mursalah*.

¹² Yusuf al-Qardawl, *Figh al-Zakah Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wafalsafatiha fi Diui al-Qur'an wa al-Sunnah* Juz II (Cet. XXII; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h.'600.

¹³ Yusuf al-Qardawl, *Figh al-Zakah*, h. 600.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuh wa Asruhu wa Fiqhuhu* (t.t.: Daral-Fikri,t.th.),h. 14.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Malik Haydtuhu wa Arduhu wa Fiqhuhu* (t.t. :Dar al-Fikr. t.th.), h. 19.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, h. 19.

3. Imam Syafii

Muhammad Ibn Idris al-syafii adalah kerutunan Quraisy keluarga Nabi.¹⁷ Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H dan meninggal dunia pada tahun 204 H. Pada usia 7 tahun beliau telah menghafel al-Qur'an 30 juz, Dalam usia 10 tahun beliau telah menguasai kitab al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik, serta setelah berumur 20 tahun beliau mendapat izin dari gurunya untuk berfatwa.

Dalam melakukan ijtihad, Imam Syafi'i berpedoman pada al-Qur'an kemudian Hadis, lalu ijma', dan terakhir qiyas. Jika Imam Abu Hanifah menonjol dengan penggunaan qiyas dan istihsannya, Imam Malik menonjol dengan penggunaan ijma' sahabat serta mashalih al-mursalnya, maka Imam Syafi'i meletakkan dalil-dalil itu dalam komposisi dan keseimbangan yang harmonis. Beliau tidak menghilangkan qiyas, tetapi juga mendahulukan ijma'. Sebaliknya beliau tidak membesar-besarkan ijma', tetapi tetap mendahulukan hadis daripada ijma'.¹⁸

4. Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asd al-Zuhliy al-Syaebarii. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H. Beliau tumbuh dan berkembang lalu meninggal di Baghdad pada bulan Rabiul Awal. Semasa hidupnya, beliau melanglangbuana mencari ihnu ke berbagai daerah seperti Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman dan Syiria.¹⁹ Dalam melakukan ijtihad, Ahmad berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, Fatwa Sahabat, Hadis Mursal, Hadis Daif dan qiyas.

5. Ja'far Ibn Muhammad al-Sadiq

Nama lengkapnya adalah Muhammad Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal abiding bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Beliau adalah Imam Syi'ah ke 6. Mengenai kelahiran dan wafatnya ada yang menyebutkan bahwa ia lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal 82/710 M dan wafat pada bulan Rajab 148/765 M. Ibunya Ummu Farwah binti Qasim bin Muhammad adalah putri Abu Bakar Al-Shiddiq, sedang ayahnya adalah Imam Muhammad al-Baqir adalah keturunan Ali bin abi Talib dengan Fatimah al-Zahrah²⁰. Beliau melakukan ijtihad dengan dengan dasar sebagai berikut: al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan akal.

III. Penerapan Metode Ijtihad dalam Kasus Kontemporer

A. Pasar Modal

Dalam melakukan ijtihad mengenai pasar modal, penulis menempuh

¹⁷ Ahmad Nawawi Abd. Salam, *al-Imdm al-Syafify fi Mcriidhib al-Qadim wa al- JadTd* (Cet. I; t.d., 1988), h. 39.

¹⁸ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi* (Cet. I; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 79.

¹⁹ Wahbah al-ZuhaiH, *al-Fiqh al-Islamiyva Adillatuh*, Juz I (Cet. II; Damaskus: Daral-Fikr, 1989), h. 38.

²⁰ Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam jhd 2* (Cet. III; Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1994), h. 294.

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan masalah
Masalah adalah hukum bermuamalah pada pasar modal
2. Identifikasi masalah
3. Kata Kunci

Kata kunci ini disimpulkan dari identifikasi masalah. Berdasarkan uraian pada hal tersebut, penulis menarik kesimpulan yang dapat dijadikan kata kunci sebagai berikut:

- a. Pasar modal adalah suatu kegiatan ekonomi yang sifatnya tolong menolong yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
 - b. Pasar modal suatu bentuk muamalah atau kegiatan ekonomi yang terkait dengan bunga.
4. Menetapkan metode ijtihad
Metode ijtihad yang digunakan adalah metode *bqydhi*, metode *qfyasi* dan metode *istisldhi*.
 5. Penerapan metode ijtihad
Dalam melakukan ijtihad terhadap pasar modal ini, penulis menempuh metode yaitu:
 - a. Metode *Bayani* (tinjauan dari segi bahasa)

Riba secara tegas dilarang dalam al-Qur'an. Larangan itu dapat dilihat QS. al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²¹

Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman riba. Hal ini dipahami karena ayat di atas menggunakan lafaz *sarih* (jelas) yaitu وَأَحَلَّ اللَّهُ adalah lafaz yang secara tegas menunjukkan keharaman tanpa memerlukan *qarinah* dari luar.

b. Metode *Tailili*

Langkah pertama yaitu *takhrilj al-manat* yaitu mengeluarkan semua sifat yang diduga keras bisa menjadi *illat*. Setelah diadakan penelitian dan pencarian, maka ditemukan beberapa sifat yang memungkinkan menjadi *illat* yaitu tambahan secara mutlak, tambahan yang berlipat ganda, dan penganiayaan (*zulm*).

Langkah selanjutnya yaitu diadakan *tanqih al-manat* yaitu pemilahan dan pemilihan sifat. Berdasarkan cara kerja ini dapat disimpulkan bahwa tambahan secara mutlak tidak dapat dijadikan *illat* karena Nabi sendiri membolehkan, bahkan hal itu termasuk akhlak yang mulia. Sifat yang kedua, yaitu tambahan yang berlipat ganda juga tidak bisa dijadikan *illat* karena sifat itu adalah bentuk

²¹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 58.

riba yang dipraktekkan pada masa jahiliyah jadi bukan syarat. Sifat ketiga yaitu penganiayaan (*zulm*) inilah yang bisa dijadikan illat Allah berfirman Q.S.al-Baqarah /2 : 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahan:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.²²

Langkah ketiga yaitu *tahqiq al-manat* yaitu menguatkan kembali sifat yang sudah dipilih dalam langkah kedua yaitu penganiayaan (*zulm*).

Jadi tinggal satu yaitu *zulm* seperti yang dinyatakan oleh Allah lanjutan ayat di atas. *Zulm* atau pemerasan sifatnya abstrak dan tidak dapat diukur sehingga belum memenuhi syarat untuk dijadikan illat. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah mencari *qarinah* (indikator) yang dapat diukur. Dari penelitian itu ditetapkanlah bahwa unsur pemerasan itu ada apabila ada perjanjian sebelum transaksi, karena tambahan secara sukarela berapapun besarnya bukanlah suatu hal yang dilarang, karena Nabi telah mempraktekkannya sebagaimana disinggung di atas.

Langkah selanjutnya adalah meneliti apakah illat yang terdapat pada hukum riba (pokok) juga terdapat transaksi di pasar modal (sebagai cabang). Kalau illat itu ada pada cabang (pasar modal) maka hukumnya sama. Sesuai dengan penelitian penulis illat keharaman dalam riba relatif dalam pasar modal, oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa cara perdagangan seperti itu hukumnyapun relatif.

c. Metode *Istislahi*

Dalam upaya menetapkan hukum pasar modal ini dengan *metode istislahi* langkah pertama yang harus dilakukan yaitu meneliti atau mengamati *maslahat* dan *mudaratnya*. Berdasarkan pengamatan dan penelitian itu dipahami bahwa pasar modal sangat bermanfaat dalam memajukan ekonomi bangsa. Mudaratnya karena transaksi di pasar modal sulk menghindar dari bunga.

Langkah selanjutnya yaitu meneliti eksistensi pasar modal dalam memajukan ekonomi bangsa itu apakah bersifat *daruri*, *hajiyyat*, atau *tahsiniyyat*. Dari penelitian itu dapat dipahami bahwa ia tidak bersifat *daruri* karena masih banyaknya lembaga-lembaga keuangan dan sistem perdagangan lain yang tidak berbasis bunga. Dengan demikian peringkatnya boleh *tahsiniyyat* dan paling tinggi adalah *hajiyyat*.

Pasar modal dengan peringkat *tahsiniyyat* itu lalu diperhadapkan dengan bunga yang difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka

²² Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 59.

didahulukanlah larangan. Keputusan ini didasari bahwa larangan (haram) itu apabila dikerjakan menimbulkan kerusakan sedangkan *ibahah* itu apabila dilaksanakan tidak menimbulkan mudarat.

6. Penetapan hukum

Setelah melalui proses dan langkah-langkah ijtihad, penulis menyimpulkan bahwa praktek atau transaksi dalam pasar modal hukumnya mubah atau boleh selama bisa menghindari praktek yang dilarang oleh agama seperti riba, judi, jual beli dengan barang haram dan sebagainya. Akan tetapi jika dalam prakteknya terdapat hal-hal yang dilarang oleh agama seperti tersebut di atas, maka hukumnya haram? karena termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah swt.

B. Zakat Profesi

Dalam melakukan ijtihad mengenai zakat profesi, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan masalah
Masalah adalah zakat profesi yang meliputi:
 - a. Dasar hukum
 - b. Nisab
 - c. Kadar yang dikeluarkan
 - d. Cara mengeluarkan
2. Identifikasi masalah
Identifikasi masalah yang penulis maksudkan adalah uraian zakat dan berbagai sudut yang dapat dijadikan dasar dalam berijtihad.
3. Kata Kunci
Berdasarkan uraian di atas penulis menarik kesimpulan sebagai kata kunci bahwa zakat adalah suatu perintah dan hukumnya wajib
4. Penetapan metode ijtihad
Metode ijtihad yang digunakan adalah metode *bayani* dan metode *qiyasi*.
5. Penerapan metode ijtihad

a. Dasar Hukum Zakat Profesi

Harta yang diperoleh melalui profesi apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu wajib dikeluarkan zakatnya dengan dasar yaitu:

1. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah /2 :267

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memllitt ytgg buruk-buruk lalu kamu menafkahkan

daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memalingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²³

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa semua harta benda yang diperoleh oleh seorang muslim dengan cara apa saja selama baik dan halal dan telah memenuhi syarat- syarat tertentu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini dipahami karena ayat itu menggunakan lafas *am* yaitu ma lafaz ma yang memfaedakan *am*.

b. Nisab

Nisabnya diqiyaskan dengan *nuqud/emas* karena memiliki sifat yang sama yaitu sebagai alat tukar yaitu 85 gram emas. Jika harga emas Rp . 500.000 per gram, maka nisab zakat profesi yaitu Rp, 42.500.000. Jumlah ini adalah penghasilan setahun.

c. Kadar yang dikeluarkan

Menetapkan kadar yang dikeluarkan dalam zakat profesi caranya sederhana saja yaitu menyamakan dengan *ctsl*. Dalam hal ini adalah *nuqud* atau emas yaitu 2,5%.

d. Cara mengeluarkannya

Yang dimaksud dalam poin ini yaitu apakah zakat profesi itu dikeluarkan setiap kali terima gaji (setiap bulan) sama dengan petani yaitu setiap kali panen, atau juga berlaku haul yaitu setelah sampai satu tahun? Sama dengan perdagangan dan peternakan.

Persoalan ini memang harus diselesaikan secara cermat. Sehubungan dengan cara mengeluarkan zakatnya, harta itu ada dua macam yaitu: *Pertama*, harta yang disyaratkan padanya *haul* yaitu perdagangan, emas dan perak dan binatang temak. *Kedua*, harta yang tidak disyaratkan padanya *haul* yaitu harta hasil pertanian dan *rikaz* (barang temuan). Harta benda jenis kedua ini dikeluarkan zakatnya pada waktu didapatkannya atau dalam istilah al-Qur'an *yauma hashadidhi* yaitu pada hari panennya.

Hal ini tentu ada sifat atau illat yang mendasarinya. Untuk mengetahui illatnya, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- *Takhry al-manat*

Berdasarkan cara kerja ini maka dikumpulkan beberapa sifat yang diduga keras bisa menjadi *illat* yaitu: a) mendapatkannya sangat tergantung dengan sumber daya alam misalnya air hujan atau air sungai, b) tidak terkait dengan modal atau penghasilan sebelumnya.

- *Tanqih al-manat*

Berdasarkan cara kerja ini, maka yang dipilih menjadi illat adalah sifat yang kedua yaitu tidak terkait dengan modal atau penghasilan sebelumnya, karena sifat yang pertama yaitu mendapatkannya sangat terkait dengan sumber daya alam, tidak bisa dijadikan illat karena peternakan yang justru

²³ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56.

sangat membutuhkan air ternyata harus menunggu haul untuk mengeluarkan zakatnya.

- *Tahqiq al-manat*

Berdasarkan cara kerja ini, penulis menegaskan kembali bahwa *illat* dikeluarkannya zakat setiap kali panen pada pertanian yaitu penghasilan yang diperoleh tidak terkait dengan penghasilan atau modal sebelumnya.

Sehubungan dengan persoalan di atas, apakah zakat profesi disyaratkan juga *haul* seperti emas dan perak atau tidak perlu menunggu *haul* seperti pertanian. Persoalan ini diqiyaskan lagi dengan pertanian dengan langkah-langkah qiyas seperti di atas yaitu: Pertama, menetapkan *asl Asl* yaitu hasil pertanian Kedua, menetapkan *Furu'* yaitu harta hasil zakat profesi Ketiga, menetapkan hukum *asl* Hukum *asl* yaitu zakatnya dikeluarkan setiap kali panen. Keempat, menetapkan *illat*

Dalam menetapkan *illat* pada zakat profesi ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- *Takhry al-manat*

Takhry al-manat yaitu mengumpulkan semua sifat yang diduga keras bisa menjadi *illat*. Berdasarkan cara kerja ini, maka dikumpulkan sifat-sifat sebagai berikut: a) tidak terkait dengan penghasilan sebelumnya, b) alat tukar

- *Tanqih al-manat*

Berdasarkan cara kerja ini, maka sifat yang kedua yaitu alat tukar tidak bisa dijadikan *illat* karena *urud al-tijarah* (urusan perdagangan) yang keuntungannya biasanya dikumpulkan berupl uang (alat tukar), mengeluarkan zakatnya disyaratkan *haul*. Oleh karena itu dipilihlah sifat yang pertama yaitu tidak terkait dengan penghasilan sebelumnya.

- *Tahqiq al-manat*

Tahqiq al-manat yaitu menguatkan kembali sifat yang sudah dipilih itu sebagai *illat*. Berdasarkan cara kerja ini, penulis menegaskan kembali bahwa *illat* zakat profesi yaitu tidak terkait dengan penghasilan sebelumnya. Kelima, menetapkan *hukum furu'*

Langkah ini caranya sederhana yaitu tinggal menyamakan saja dengan pertanian karena memiliki persamaan *illat* yaitu tidak terkait dengan penghasilan sebelumnya. Berdasarkan cara kerja di atas, maka disimpulkan bahwa zakat profesi tidak disyaratkan *haul*. Jadi gaji pegawai dan semacamnya boleh dikeluarkan setiap kali menerima gaji tentu sesudah memenuhi syarat-syarat seperti yang telah dikemukakan diatas.

C. Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Dalam upaya mencari jawaban persoalan ini, penulis menempuh langkah-langkah ijtihad sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah

Permasalahan yaitu Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada)

2. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah yang dimaksudkan penulis adalah menganalisa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas, dalam hal ini yaitu Golongan Putih (Golput) yang dapat dijadikan dasar dalam berijtihad. Setelah melakukan perenungan dan pengamatan, akhirnya penulis mengangkat identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Tujuan Pemilu adalah untuk memilih pemimpin
- b. Kemestian adanya pemimpin

Sejauh pengamatan penulis, dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara tegas prosedur dan perintah mengangkat pemimpin. Namun secara tersirat dapat ditemukan hal tersebut sebagai berikut:

- Perintah menunaikan amanah 3ian memutuskan perkara dengan adil.
Perintah ini dapat ditemukan dalam QS. al-Nisa (4): 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.²⁴

Berdasarkan ayat di atas secara tegas memerintahkan agar kita menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya dan berlaku adil dalam memutuskan perkara. Perintah menunaikan amanah secara tersirat menunjukkan adanya pemimpin. Dalam ayat itu pula ada perintah agar berlaku adil apabila menetapkan hukum diantara manusia. Ini menunjukkan bahwa menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya antara lain pengetahuan tentang hukum dan tata cara menetapkannya, serta kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum kepadanya ditunjukkan perintah di atas yaitu kamu harus menetapkan dengan adil.²⁵ Perintah menetapkan hukum dengan adil diantara manusia, secara tersirat juga menunjukkan kepastian adanya pemimpin.

- Perintah taat kepada Allah, rasul Allah dan ulil al-amri sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam QS. al-Nisa (4): 59 sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

²⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

²⁵ M. Quraish Shihab Volume 2, *Tafsir al-Mishbah* Volume I, h. 481.

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maika kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁶

Ayat di atas berdasarkan menunjukkan wajibnya taat kepada Allah, rasuAllah dan *ulil al-amri*. *Ulil al-amri* adalah orang yang disertai tugas atau amanah untuk mengurus orang banyak. Jadi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah atau pemimpin.

- Perintah melakukan musyawarah

Sebagaimana dalam QS. Ali Imran (3): 159 sebagai berikut:

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...

Perintah mengadakan musyawarah yang ditunjukkan oleh ayat 159 surah Ali Imran menggunakan lafaz bukan. Jadi *mukhatabnya* adalah “kamu” dalam hal ini Nabi Muhammad saw. Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad saw. bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya ketika menghadapi persoalan-persoalan tertentu. Ayat di atas secara tekstual ditujukan kepada Nabi saw. namun demikian juga ditujukan kepada pemimpin umat. Oleh karena itu secara tersirat ayat inipun menunjukkan wajibnya ada pemimpin.²⁷

- Perintah mendamaikan dua kelompok yang bertikai (berperang) sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam QS. al-Hujurat (49): 9 sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap

²⁶ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

²⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 744

yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah, kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila dua kelompok bertikai (berperang), maka kita dituntut untuk mendamaikan keduanya sebagaimana ditunjuk oleh lafaz *bainahuma* (antara keduanya), padahal yang terlibat dalam perang itu banyak sebagaimana ditunjuk oleh lafaz ayat tersebut. Jadi yang dimaksud "keduanya" dalam ayat di atas adalah pemimpinnya, sebab ketika perang sedang berkecamuk, maka untuk mendamaikannya cukup mendamaikan tokoh (pimpinan) kedua kelompok yang bertikai itu.

- Kemestian mengangkat kepala rombongan dalam suatu perjalanan sebagaimana dinyatakan oleh Nabi dalam hadisnya sebagai berikut:

Artinya:

*Apabila ada tiga orang mengadakan perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai kepala rombongan.*²⁸

Hadis di atas dapat dijadikan dasar wajibnya mengangkat seorang pemimpin, karena perjalanan yang sifatnya sementara dengan jumlah tiga orang saja diharuskan mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai kepala rombongan, maka lebih wajar lagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di samping landasan dari al-Qur'an dan Hadis tentang kemestian adanya pemimpin, ada juga pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh yang dapat dijadikan sebagai pendukung diantaranya sebagai berikut:

- Sesaat setelah Nabi wafat, Abu Bakar al-Siddiq tampil menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Artinya:

*Muhammad sudah wafat, maka untuk mengurus agama ini mesti ada orang yang menggantikan beliau.*²⁹

Pernyataan Abu Bakar di atas, menunjukkan dan menegaskan bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam kepemimpinan. Sehingga tidak lama setelah Nabi wafat, bahkan sebelum dikuburkan Abu Bakar al-Siddiq diangkat menjadi khalifah.

- Suatu ketika Umar ibn al-Khattab juga meyakini:

*Artinya: Tidak ada keislaman tanpa kehidupan berjamaah, dan tidak ada kehidupan berjamaah tanpa adanya pemimpin dan tidak ada arti kepemimpinan kalau tidak ditaati.*³⁰

²⁸ Abbas Ahmad al-Bas, *Faid al-Qadir Syarh al-Jdmi' al-Sagir* Jilid I, (Mekah al-Mukarramah: Beirut, t. th.), h. 333.

²⁹ Ahmad Syalabl, *al-Siyasah fi al-Fikrial-Islatnl*(Cet. V; Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1983), h. 31

³⁰ Ahmad Syalabl

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kehadiran pemimpin dalam suatu komunitas adalah kebutuhan yang bersifat *daruri* yaitu kebutuhan yang tidak boleh tidak dan apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan atau ketimpangan dalam komunitas itu. Alasan orang memilih Golongan Putih (Golput)

Ada beberapa sebab yang bisa menjadi alasan orang memilih Golongan Putih (Golput). Sebab-sebab itu antara lain sebagai berikut:

- Tidak adanya calon yang bisa diharapkan memberi keuntungan yang bersifat materi.
- Figur yang diidolakan tidak masuk calon karena gugur dalam seleksi.
- Mendapat tekanan dari kelompok tertentu, sehingga orang itu takut memberikan suaranya.
- Tidak didaftar sebagai pemilih sehingga tidak mendapat surat panggilan untuk memilih.
- Adanya kedengkiian terhadap calon yang ada.
- Adanya penilaian bahwa calon yang ada semuanya tidak baik dan tidak layak menjadi pemimpin bagi mereka.

3. Kata Kunci

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai kata kunci yang dapat dijadikan dasar dalam berijtihad yaitu sebagai berikut:

- Tujuan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) adalah untuk memilih pemimpin.
- Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu komunitas adalah suatu kebutuhan yang bersifat *daruri*, yaitu kebutuhan yang tidak boleh tidak. Jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketimpangan dan kekacauan dalam komunitas itu.
- Banyak sebab yang bisa menjadi alasan orang memilih sikap Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) namun yang lebih sering muncul adalah penilaian pemilih yang bersangkutan bahwa diantara calon yang tidak ada yang baik layak menjadi pemimpin bagi mereka.

4. Penetapan metode ijtihad yang digunakan.

Dalam masalah ini, metode ijtihad yang lebih tepat digunakan adalah metode *istislahi* yaitu suatu metode ijtihad yang kajiannya menitikberatkan pada pertimbangan *maslahat dan mudarat* dalam menarik kesimpulan yang sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*.

5. Penerapan metode ijtihad

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tujuannya adalah memilih pemimpin. Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu komunitas adalah suatu kebutuhan yang bersifat *daruriy*. Sedangkan pemimpin yang baik adalah kebutuhan yang bersifat *hajiyyat* atau *tahsiniiyat* yang berada di bawah peringkat *daruriy*.

Sikap Golongan Putih (Golput) yaitu tidak memberikan suara pada

Pemilu/Pemilukada dengan alasan tidak ada calon yang baik yang layak jadi pemimpin, padahal itu satu satunya cara untuk memilih pemimpin, adalah suatu sikap yang salah karena bersikap demikian berarti tidak menghendaki ada pemimpin yang merupakan kebutuhan yang bersifat *darury*. Sedangkan pemimpin yang baik adalah kebutuhan yang bersifat *hajiyyai* atau *tahsiyyai* sebagaimana dijelaskan di atas.

Sesuai cara kerja metode *istislah* kebutuhan atau itu ada tiga peringkat yaitu: a) *daruriyat*, b), *hajiyyat* dan c) *tahsiniyat*. *Tahsiniyi* boleh dikorbankan karena berbenturan dengan *hajiyyai*. Demikian pula *hajiyyai* boleh dikorbankan karena berbenturan dengan *daruriyat*. Tidak boleh terjadi sebaliknya, *hajiyyai* tidak boleh dikorbankan karena kepentingan *tahsiyydi*. Demikian pula *daruriyat* tidak boleh dikorbankan karena kepentingan *hajiyyat* apalagi *tahsiniyati*.

Jadi bersikap Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan alasan tidak ada calon yang baik dan layak menjadi pemimpin sementara tidak Sda cara lain untuk mehgangkat pemimpin adalah tindakan salah karena mengorbankan *daruriyat* demi kepentingan *hajiyyat al-tahsisniyat*.

Jadi sikap yang terbaik dalam Pemilu/Pemilukada adalah memilih calon yang terbaik dengan penilaian yang objektif, bukan dengan tujuan meraih kepentingan pribadi dan golongan semata. Kalau semua calon yang ada itu tidak ada yang baik atao semua jelek meourut penilaian pemilih yang bersangkutan, maka hendaknya pemilih memilih calon yang paling kurang jeleknya.

6. Penetapan hukum

Setelah melalui proses dan langkah-langkah ijtihad, maka penulis berkesimpulan dan menetapkan bahwa Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan alasan tidak ada calon yang baik layak menjadi pemimpin sementara tidak ada cara lain mengangkat pemimpin kecuali melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hukumnya adalah haram.

IV. Penutup

Pada era kontemporer ini ijtihad semakin diperlukan karena semakin banyaknya persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang menghendaki pemecahan dengan segera. Otoritas berijtihad bukanlah faktor sarjana atau bukan sarjana, bukan pula faktor berani atau tidak berani tetapi faktor kemampuan untuk berijtihad. Mengenai ijtihad Rasul ini, ulama berbeda pendapat. Golongan al-Asy'ariyah, Mutakkalimin, dan sebagian besar golongan Mu'tazilah menolak adanya ijtihad Rasul dalam masalah hukum-hukum syar'iyah. Dalam melakukan ijtihad, penulis menempuh metode yaitu: metode *bayani* (tinjauan dari segi bahasa). Metode *Tahlili*, dengan mengunkan langkah *takhrilj al-manat*, *tanqih al-manat* dan *tahqiq al-manat*. Metode *Istislahi* yaitu mencari kebaikan dari sebuah peristiwa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bas, Abbas Ahmad al-, *Faid al-Qadir Syarh al-Jdmi' al-Sagir* Jilid I. Mekah al-Mukarramah: Beirut, t. th.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud* Juz III (t.d.), h. 303.
- Hasballah, Ali, *Usti aUTasyrV al-Isldmi* Cet. IV; Mesir : Dar al-Maarif, 1970.
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*. Cet. I; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Qardawi, Yusuf al-, *Figih al-Zakah Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wafalsafatiha fi Diui al-Qur'an wa al-Smnah* Juz II. Cet. XXII; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Salam, Ahmad Nawawi Abd., *al-Imdm al-Syqfify fi Mcridhib al-Qadim wa al-JadTd*. Cet. I; t.d., 1988.
- Shihab, M. Quraish, Volume 2, *TafsTr al-Misbib Pesan Kesan dan Keresasian al-Qur'an*.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam jhd 2*. Cet. III; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Abu Hanifah Hayatuh wa Asruhu wa Fiqhuhu*. t.t.: Dar al-Fikri, t.th..
- , Muhammad Abu, *Malik Haydtuhu wa Arduhu wa Fiqhhu*. t.t. :Dar al-Fikr. t.th.
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqb al-Islatm m Adillatuh* Juz VII. Cet. H; Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.